



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Dth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang yang dilaksanakan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK. 81050xxxxxxx20001, tempat/tanggal lahir Danama, 06 April 1972 agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, Nomor handphone 0813xxxxx351, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email Abxxxxxxxxda88@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. 81050xxxxxxx0001, tempat/tanggal lahir Kuwamor 18 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, Nomor handphone 0813xxxxx351, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email Abxxxxxxxxda88@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 September 1996, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Danama, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur bernama Bapak xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxx xxxxxxxxxx dengan saksi nikah masing-masing bernama xxxx xxxxxxxxxx dan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 50.000,- dibayar Lunas dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Anak Pertama, Perempuan
 - b. Anak kedua, Laki-laki
 - c. Anak ketiga, Perempuan
 - d. Anak keempat, Perempuan
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuk tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;
8. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 1996 di Desa Danama, Kecamatan Tutuk tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 133/KMA/HK.05/04/2019, tertanggal 26 April 2019, Tentang Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg., namun atas panggilan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tanpa pemberitahuan alasan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 148 R.Bg. menyatakan bahwa apabila Pemohon / Penggugat telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatan (permohonannya) dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan sehubungan dengan pemanggilan kepada para Pemohon yang telah dilakukan secara resmi dan patut, maka permohonan para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dataran Hunimoa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Suharti, S.Kom., M.H. sebagai Panitera Sidang, tanpa hadirnya Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd.

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd.

Suharti, S.Kom., MH.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNPB | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)